



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DINAS,
SEKRETARIS, BIDANG-BIDANG, SUB-SUB BAGIAN DAN SEKSI-SEKSI
DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BONE BOLANGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang-Bidang, Sub-Sub Bagian Dan Seksi-Seksi Dilingkungan Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango;

Memperhatikan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KEPALA DINAS, SEKRETARIS, BIDANG-BIDANG, SUB-SUB BAGIAN DAN SEKSI-SEKSI DILINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang berbentuk Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang

perhubungan dan pariwisata, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dalam bidang perhubungan dan pariwisata;
- b. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan urusan bidang perhubungan dan pariwisata;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan teknis dan manajerial urusan bidang perhubungan dan pariwisata;
- d. Menata dan mengkoordinir pelaksanaan teknis operasional urusan perhubungan dan pariwisata;
- e. Melakukan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
- f. Melakukan pengendalian, evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan dinas; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 4

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang kesekretariatan yang meliputi bidang umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan, serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan;
- b. Pengkoordinasian, perencanaan, penataan dan pengelolaan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. Pengkoordinasian pengelolaan dan pengawasan aset dinas;
- d. Pengkoordinasian pengkajian dan penyajian bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;

- e. Pengkoordinasian pelayanan administrasi dilingkungan dinas;
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan;
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 6

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang umum dan kepegawaian serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pengendalian surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan ketatausahaan pimpinan;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. Menyusun rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan inventaris dan usul penghapusan aset dinas;
- d. Melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan penatausahaan aset dinas;
- e. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dilingkungan dinas;
- f. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dinas;
- g. Membuat laporan kegiatan pelaksanaan tugas;
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 9

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang keuangan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan administrasi keuangan;
- b. Menyusun rencana penggunaan anggaran berdasarkan usulan kegiatan;
- c. Mencatat, mengolah dan menganalisis data pelaksanaan anggaran;
- d. Meneliti, menguji dan memverifikasi kebenaran administrasi keuangan;
- e. Melaksanakan pembukuan realisasi anggaran sesuai rencana program kerja;
- f. Melaksanakan urusan administrasi keuangan terhadap penerimaan retribusi;
- g. Membuat laporan periodik posisi kas dan menyiapkan administrasi keuangan bersama bukti-bukti yang sah;
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang perencanaan program, evaluasi dan pelaporan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Sub Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyiapan data dan informasi rencana kerja;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana strategis, program dan kegiatan tahunan;
- c. Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas;
- d. Melaksanakan perencanaan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas-tugas secara terpadu;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan;
- f. Melakukan evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan;

- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Bagian Ketiga
Bidang Perhubungan

Pasal 13

Bidang Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pada bidang lalu lintas dan angkutan, bidang teknik sarana dan prasarana serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Bidang Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan bidang angkutan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan dan pengkajian data informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis dibidang angkutan;
- c. Mengkoordinasikan pengumpulan dan analisa serta melaporkan data bidang angkutan;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan tentang keselamatan dan ketertiban lalu lintas;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibidang perizinan pengangkutan barang dan angkutan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan terhadap pengusaha angkutan penumpang umum;
- g. Mengkoordinasikan pelayanan pengujian kelayakan terhadap pemberian izin dibidang perhubungan;
- h. Mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian dampak atas pemberian izin dibidang perhubungan;
- i. Mengkoordinir pelaksanaan pelayanan administrasi dan dokumen kendaraan;
- j. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 15

Bidang Perhubungan terdiri dari:

- a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan; dan
- b. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.

Pasal 16

Seksi Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang lalu lintas dan angkutan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, Seksi Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan sarana dan prasarana angkutan;
- b. Mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan angkutan;
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data yang berhubungan dengan angkutan;
- d. Melaksanakan pelayanan pengujian kelayakan terhadap pemberian izin dibidang perhubungan;
- e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dampak atas pemberian izin dibidang perhubungan;
- f. Mempersiapkan pembinaan terhadap pengusaha angkutan penumpang umum, angkutan barang, angkutan umum dan angkutan khusus;
- g. Memantau, mengawasi dan melaporkan kegiatan di terminal;
- h. Menyusun rencana pembukaan atau pelaksanaan jalur-jalur trayek angkutan orang dan angkutan barang;
- i. Meningkatkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan transportasi jalan, terutama angkutan umum di perkotaan;
- j. Merencanakan penetapan tarif angkutan desa;
- k. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- l. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 18

Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang teknik sarana dan prasarana serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 18, Seksi Teknik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pelayanan pengujian kelayakan terhadap pemberian izin dibidang teknik sarana dan prasarana perhubungan;
- b. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian dampak atas pemberian izin dibidang teknik sarana dan prasarana perhubungan;
- c. Mendorong efisiensi transportasi barang dan penumpang dijalan melalui deregulasi pungutan dan retribusi dijalan, penataan jaringan dan izin trayek;
- d. Menyusun dan merencanakan pembangunan terminal;
- e. Menyusun dan merencanakan Balai Uji Kendaraan;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan dan efisiensi dalam sistem transportasi jalan;
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Manajemen Lalu lintas

Pasal 20

Bidang Pengendalian Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan urusan pada bidang pengendalian operasional, bidang manajemen lalu lintas dan analisis data serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Bidang Pengendalian Manajemen Lalu Lintas mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan pengelolaan penyusunan rencana dan program kerja bidang pengendalian operasional, bidang manajemen lalu lintas dan analisis data sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mengkoordinasikan pembinaan terhadap keselamatan dan ketertiban lalu lintas;

- c. Mengkoordinasikan dan mengelola urusan pengaturan kelancaran arus lalu lintas di jalan raya serta menangani urusan pelanggaran lalu lintas;
- d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pemeriksaan kecelakaan lalu lintas yang ada hubungannya dengan kelaikan jalan kendaraan, serta pendataan dan pemantauan kondisi jalan di daerah yang sering terjadi kecelakaan lalu lintas;
- e. Mengkoordinir pendataan, penertiban, pengawasan dan pengendalian kendaraan bermotor;
- f. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 22

Bidang Pengendalian Manajemen Lalu Lintas terdiri dari :

- a. Seksi Pengendalian Operasional; dan
- b. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Analisis Data.

Pasal 23

Seksi Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pengendalian operasional serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23, Seksi Pengendalian Operasional mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penertiban dan pengendalian pengawasan lalu lintas angkutan jalan;
- b. Melaksanakan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor di jalan;
- c. Melaksanakan pemeriksaan surat-surat izin Angkutan umum dan Angkutan Barang Khusus;
- d. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap pelanggaran lalu lintas dan peraturan daerah;
- e. Melaksanakan pengawalan para pejabat pusat, propinsi dan kabupaten;
- f. Melaksanakan penanggulangan terhadap kecelakaan lalu lintas;
- g. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan retribusi daerah sesuai bidang tugas;
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan

- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 25

Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Analisis Data mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang manajemen lalu lintas dan analisis data serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 25, Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Analisis Data mempunyai fungsi:

- a. Mengumpulkan dan mengkaji data dan informasi lainnya sebagai bahan perumusan kebijakan teknis yang berhubungan dengan manajemen lalu lintas;
- b. Melaksanakan perencanaan pengadaan, pemeliharaan dan pengaturan rambu-rambu lalu lintas dan trafict light serta fasilitas pendukung lainnya;
- c. Melaksanakan dan mengkoordinir penanganan urusan pengawasan dan penerbitan sarana dan prasarana lalu lintas;
- d. Melaksanakan dan mengkoordinir penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan dan transportasi sekunder;
- e. Melaksanakan dan mengkoordinir pelaksanaan penentuan titik simpul seperti simpang dan terminal;
- f. Melaksanakan dan mengkoordinir penyusunan penetapan lokasi terminal tipe C dan disain terminal tipe C;
- g. Melaksanakan dan mengkoordinir analisa dampak lalu lintas terhadap aktifitas lalu lintas terhadap aktifitas pembangunan;
- h. Melaksanakan dan mengkoordinir pendataan, analisa dan pengaturan lalu lintas kendaraan melalui teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- i. Melaksanakan dan merencanakan kegiatan dalam rangka pendataan dan pengolahan data dan informasi;
- j. Menginventarisasi mengkaji kebutuhan-kebutuhan data sebagai bahan data base;
- k. Melaksanakan analisis dampak lalu lintas;
- l. Melaksanakan analisis dan evaluasi dibidang perhubungan angkutan, operasional dan pengawasan serta pengembangan sistem;
- m. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan

- n. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Bagian Kelima

Bidang Pariwisata

Pasal 27

Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pada bidang objek wisata dan promosi, ekonomi kreatif dan seni tradisi dan pertunjukan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 27, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasikan inventarisasi dan pengaturan obyek wisata;
- b. Mengkoordinasikan pelayanan pengujian kelayakan terhadap pemberian izin usaha kepariwisataan;
- c. Mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian dampak atas pemberian izin usaha kepariwisataan;
- d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kerja sama dibidang pariwisata;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan standar dan norma pariwisata;
- f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemasaran dan promosi dibidang pariwisata;
- g. Mengkoordinasikan penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pariwisata;
- h. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa ekonomi kreatif dibidang pariwisata;
- i. Mengkoordinasikan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang pariwisata;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan studi kelayakan bidang pariwisata;
- k. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemetaan potensi obyek wisata dan ekonomi kreatif;
- l. Mengkoordinasikan penetapan lokasi obyek wisata dan kawasan pariwisata;
- m. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemeliharaan sarana dan prasarana obyek pariwisata;
- n. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan teknis aparat pengelola pariwisata;
- o. Mengkoordinasikan penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan terhadap sadar wisata dan masyarakat;

- p. Mengkoordinasikan pelaksanaan seni tradisi dan pertunjukan;
- q. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- r. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 29

Bidang Pariwisata terdiri dari:

- a. Seksi Obyek Wisata dan Promosi;
- b. Seksi Ekonomi Kreatif; dan
- c. Seksi Seni Tradisi dan Pertunjukan.

Pasal 30

Seksi Obyek Wisata dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang obyek wisata dan promosi serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 30, Seksi Obyek Wisata dan Promosi mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata;
- b. Melaksanakan koordinasi pembangunan obyek pariwisata dengan dunia usaha;
- c. Melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat dilingkungan sarana wisata;
- d. Mengidentifikasi dan mengawasi pembangunan obyek yang vital, guna untuk fasilitas pelayanan dalam pariwisata;
- e. Melakukan pengawasan, pembersihan, penataan serta penjagaan pada setiap obyek yang ada;
- f. Melaksanakan promosi pengembangan objek wisata;
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 32

Seksi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang ekonomi kreatif serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 32, Seksi Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana dan program pengembangan dan pembinaan ekonomi kreatif sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Melaksanakan pendataan usaha ekonomi kreatif;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan usaha ekonomi kreatif;
- e. Mempromosikan usaha ekonomi kreatif yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
- f. Menyediakan informasi, penyebaran dan pemerataan informasi usaha ekonomi kreatif;
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas.

Pasal 34

Seksi Seni Tradisi dan Pertunjukan mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang seni tradisi dan pertunjukan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 34, Seksi Seni Tradisi dan Pertunjukan mempunyai fungsi:

- a. Melakukan identifikasi seni tradisi sebagai daya tarik obyek wisata;
- b. Mengembangkan kemampuan/pengetahuan masyarakat terhadap seni tradisi;
- c. Melaksanakan penyelenggaraan penyuluhan, bimbingan dan sosialisasi tentang seni tradisi lokal/daerah;
- d. Menyelenggarakan pemeliharaan sarana dan prasarana terhadap pelestarian seni tradisi lokal/daerah;
- e. Memanfaatkan sanggar budaya sebagai sarana pelestarian dan aktualisasi seni tradisi lokal/daerah;
- f. Melaksanakan pertunjukan seni tradisi lokal/daerah yang mengacu pada promosi wisata daerah;
- g. Mengoptimalkan pengembangan dan pemeliharaan serta pelestarian seni tradisi lokal/daerah yang memiliki nilai-nilai sejarah;

- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan Dinas.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 36

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang-Bidang, Sub-Sub Bagian Dan Seksi-Seksi Dilingkungan Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bone Bolango dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 5 Mei

2014

BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 5 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



Drs. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641212 199103 1 011